



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
Jalan Ir. Paskah Suzeta Nomor 23 Pothe Telp. & Fax. (0929) 270016  
SANANA UTARA



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 421.1/000/DIKNAS-KS/IV/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"LESTARI MAWITA"  
DESA SANGIAHAYA KECAMATAN MANGOLI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LESTARI MAWITA" Jl Raya Desa Sangiahaya Kecamatan Mangoli Utara Nomor 420.9/156/KPTS/2012 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional  
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 20 Mei 2015.
- Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LESTARI MAWITA" Jl Raya Sangiahaya Kecamatan Mangoli Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.  
b. Bawa sehubungan dengan butiran diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :  
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LESTARI MAWITA"  
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Jl. Raya Desa Sangiahaya Kec. Mangoli Utara  
Ketua Pengelola : Melita Aunaka
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 20 Mei 2015 s.d tanggal 20 Mei 2017  
Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sangiahaya Kecamatan Mangoli Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambal-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA :

Ditetapkan di : Sanana  
Tgl. Tanda Tangan : 20 Mei 2015



Timbangan Yth.:

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Utara di Buya
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Mangoli Utara di Buya

NIP. 19690828 199703 1 010